



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, 17 Mei 2022

Nomor : 440 / 16777 / 436.7.2 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penjelasan SE No.
HK.02.01/Menkes/133/2022
Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Bidang
Pelayanan dan Akreditasi
Fasilitas Pelayanan

Kepada
Yth. Direktur Rumah Sakit
se-Kota Surabaya
di -
SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. YM.02.02/VI.2/966/2022 Tentang Penjelasan SE Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/133/2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sertifikat akreditasi dan/atau pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu dinyatakan masih berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak surat edaran tersebut ditetapkan.
2. Rumah sakit diminta untuk melakukan persiapan akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional rumah sakit dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit masih dapat digunakan sebagai:
 - a. Persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain dan/atau
 - b. Persyaratan untuk perpanjangan atau perubahan izin usaha.
4. Sertifikat akreditasi yang ada masih berlaku sampai 1 (satu) tahun setelah Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/133/2022 ditetapkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

